



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Tidak Memenuhi Maksud Substansi Perundang-undangan, Kata “Badan” serta “Komisi” Dipermasalahan

Jakarta, 10 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian kata “badan” serta “komisi” yang dipakai pada penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia serta peraturan perundangan yang di bawahnya dengan menggunakan rujukan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sumber penggunaan “kata” serta “Frasa”, pada Selasa (10/9) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 43/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh seorang Warga Negara Indonesia bernama Suharjo Triatmanto.

Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa Kata “badan” serta “komisi” dalam Undang-Undang Tata Organisasi Administrasi Struktural Pemerintah tidak memenuhi maksud substansi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Pemohon, jika Kata “badan” dan “komisi” dipakai untuk untuk memaknai nama sebuah tata organisasi yang jika tata organisasi itu merupakan bagian dari tata organisasi administrasi struktural pemerintah maka kata “badan” dan “Komisi” pada tata organisasi tersebut tentunya juga mempunyai legalitas hukum. Akan tetapi, dari kelima makna arti kata “badan” dan ketiga makna arti kata “komisi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “badan” dan “komisi” tidak memaknai sebuah nama tata administrasi organisasi struktural pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya jika unsur substansi dari sebagian dari pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan, Pasal 22A UUD 1945 tidak terpenuhi, maka “Undang-Undang tata organisasi administrasi struktural pemerintah yang menggunakan kata “badan” dan “komisi” yang tidak dimaknai “tidak mempunyai legalitas hukum” mengakibatkan batalnya aturan dan putusan.

Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan beberapa Petitum, diantaranya adalah meminta MK agar penggunaan kata “ayat “ untuk penyusunan peraturan perundangan dimaknai sesuai dengan makna yang dimaksudkan. Kemudian, frasa “peraturan-perundangan”.diganti dengan frasa “produk hukum tertulis” atau dicarikan padanan frasa kalimat yang mempunyai makna yang sama dengan yang dimaksud. Selain itu, Pemohon meminta kepada Majelis agar undang-undang yang menggunakan kata “badan” dan “komisi” yang memiliki makna tata organisasi administrasi struktural pemerintah Republik Indonesia untuk dicabut dan dimaknai sesuai dengan makna yang dimaksudkan. Pemohon juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang karena terdapat penggunaan kata “komisi”. (FY).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id